



PUTUSAN

Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 23 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jl.Puding Lr.Sehat No.29 Rt.020
Rw.008 Kelurahan 20 Ilir D.III
Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 955/Pid.Sus /2021/PN Plg, tanggal 22 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 955/Pid.Sus /2021/PN Plg, tanggal 22 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, Dikembalikan kepada saksi korban M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm) ;
 - 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN**, Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, *yang merupakan milik saksi korban* **M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm)** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV melintas di Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, lalu terdakwa melihat tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam di dalam pot warna putih yang berada di halaman depan rumah milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mencurinya, lalu terdakwa mencari kantong plastik yang berada disampah tidak jauh dari rumah korban dan mendapat 2 (dua) kantong plastik warna merah warna hitam, setelah itu melihat situasi sekitar keadaan sepi karena sudah malam pukul 00.10 wib, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung masuk ke halaman depan rumah milik saksi korban yang tanpa pagar menuju ke tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam didalam pot warna putih milik korban tersebut, lalu menggunakan tangannya terdakwa mencabut 3 (tiga) batang/rumput kembang jenis sundel bolong dari dalam potnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah dan warna hitam, namun setelah berhasil mencuri kembang milik saksi korban tersebut ternyata diketahui oleh saksi korban yang keluar rumah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban memanggil saksi LEKAT DIHENDRI selaku jaga malam untuk membawa terdakwa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas, lalu saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang. Akibat perbuatan terdakwa **CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN** tersebut, saksi korban **M.SAHLAN BIN SENEN TIANG**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA (Alm) mengalami kerugian berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi **M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm)**. dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-API Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN terhadap saksi korban sendiri.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang.
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang yang telah dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tersebut sedang terletak di halaman depan rumah milik saksi korban.
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor berada di area rumah milik saksi korban, lalu perbuatan saksi keluar rumah dahulu mengintip melihat ada terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN sedang masuk ke halaman depan rumah milik saksi korban yang tanpa pagar menuju ke tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam didalam pot warna putih milik korban tersebut, lalu menggunakan tangannya terdakwa mencabut 3 (tiga) batang/rumput kembang jenis sundel bolong dari dalam potnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah dan warna hitam, sehingga melihat hal tersebut saksi korban keluar rumah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban memanggil

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LEKAT DIHENDRI selaku jaga malam untuk membawa terdakwa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN, sedangkan 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV merupakan alat yang digunakan terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **LEKAT DIHENDRI BIN SUHARDI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-API Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN terhadap saksi korban M.SAHLAN.
- Bahwa barang milik saksi korban M.SAHLAN yang telah dicuri berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang yang telah dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tersebut sedang terletak di halaman depan rumah milik saksi korban M.SAHLAN.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang jaga malam di area TKP, lalu saksi ditelpon oleh saksi korban M.SAHLAN memberitahu telah mengamankan terdakwa mencuri kembang milik saksi korban M.SAHLAN, lalu perbuatan saksi saat itu langsung datang ke rumah saksi korban M.SAHLAN dan melihat terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang pemasang kembang, 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV, setelah itu terdakwa saksi bawa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban M.SAHLAN yang dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN, sedangkan 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV merupakan alat yang digunakan terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban M.SAHLAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **M.SUKRI SAPTO CAHYADI BIN H.AHMAD SAYUTI.** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN terhadap saksi korban M.SAHLAN.
- Bahwa barang milik saksi korban M.SAHLAN yang telah dicuri berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang yang telah dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tersebut sedang terletak di halaman depan rumah milik saksi korban M.SAHLAN.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang jaga malam di area TKP, lalu saksi ditelpon oleh saksi korban M.SAHLAN memberitahu telah mengamankan terdakwa mencuri kembang milik saksi korban M.SAHLAN, lalu perbuatan saksi saat itu langsung datang ke rumah saksi korban M.SAHLAN dan melihat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV, setelah itu terdakwa saksi bawa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban M.SAHLAN yang dicuri oleh terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN, sedangkan 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV merupakan alat yang digunakan terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban M.SAHLAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang telah mengambil berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang merupakan milik saksi korban M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm).
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV melintas di Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, lalu terdakwa melihat tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam di dalam pot warna putih yang berada di halaman depan rumah milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mencurinya, lalu terdakwa mencari kantong plastik yang berada disampah tidak jauh dari rumah korban dan mendapat 2 (dua) kantong plastik warna merah warna hitam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu melihat situasi sekitar keadaan sepi karena sudah malam pukul 00.10 wib, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung masuk ke halaman depan rumah milik saksi korban yang tanpa pagar menuju ke tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam didalam pot warna putih milik korban tersebut, lalu menggunakan tangannya terdakwa mencabut 3 (tiga) batang/rumput kembang jenis sundel bolong dari dalam potnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah dan warna hitam ;
- Bahwa setelah berhasil mencuri kembang milik saksi korban tersebut ternyata diketahui oleh saksi korban yang keluar rumah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban memanggil saksi LEKAT DIHENDRI selaku jaga malam untuk membawa terdakwa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas, lalu saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban M.SAHLAN yang dicuri oleh terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban M.SAHLAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, **Dikembalikan kepada saksi korban M.SAHLAN BIN SENENTIANG NEGARA (Alm) ;**
- 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diikatkan dengan bukti yang diajukan ke persidangan, satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **Fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-API Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang telah mengambil berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasangan kembang, yang merupakan milik saksi korban M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm).
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV melintas di Jalan Tanjung Api-API Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, lalu terdakwa melihat tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam di dalam pot warna putih yang berada di halaman depan rumah milik saksi korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mencurinya, lalu terdakwa mencari kantong plastik yang berada disampah tidak jauh dari rumah korban dan mendapat 2 (dua) kantong plastik warna merah warna hitam, setelah itu melihat situasi sekitar keadaan sepi karena sudah malam pukul 00.10 wib, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa langsung masuk ke halaman depan rumah milik saksi korban yang tanpa pagar menuju ke tanaman kembang jenis sundel bolong yang tertanam didalam pot warna putih milik korban tersebut, lalu menggunakan tangannya terdakwa mencabut 3 (tiga) batang/rumput kembang jenis sundel bolong dari dalam potnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah dan warna hitam, namun setelah berhasil mencuri kembang milik saksi korban tersebut ternyata diketahui oleh saksi korban yang keluar rumah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti, lalu saksi korban memanggil saksi LEKAT DIHENDRI selaku jaga malam untuk membawa terdakwa ke Pos Penyekatan Talang Jambe yang saat itu ada saksi M.SUKRI SAPTO CAHYADI selaku anggota kepolisian yang sedang dinas, lalu saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg



buah tiang pemasang kembang, yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban M.SAHLAN yang dicuri oleh terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban M.SAHLAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK: BP/517/EP.2/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang bernama Terdakwa CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di halaman depan rumah milik korban M.Sahlan Jalan Tanjung Api-Api Rt.63 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar terdakwa mencabut 3 (tiga) batang/rumput kembang jenis sundel bolong dari dalam potnya, lalu memasukannya ke dalam kantong plastik warna merah dan warna hitam, namun setelah berhasil mencuri kembang milik saksi korban tersebut ternyata diketahui oleh saksi korban yang keluar rumah langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib, terdakwa **CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN** mengambil 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih yang melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, yang saat itu sedang terletak di halaman depan rumah milik saksi korban, yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik yaitu saksi korban M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHAHYA GILANG GUMILANG BIN WAWAN GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) rumput kembang sundel bolong warna hijau yang berada di 3 (tiga) buah pot warna putih melingkar di 1 (satu) buah tiang pemasang kembang, **Dikembalikan kepada saksi korban M.SAHLAN BIN SENEN TIANG NEGARA (Alm)**
 - 2 (dua) buah kantong asoy berwarna merah dan hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BG-6593-RV

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal **04 Oktober 2021**, oleh kami **Said Husein, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.** dan **Fatimah,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha,S.H.,M.H.